



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ari Sanjaya als.Ahong Bin Rhen Suparji Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Belakang Komplek Perwira Rt.008 Rw.001, Kel.  
Pemurus Dalam, Kecamatan Bnajarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ari Sanjaya als.Ahong Bin Rhen Suparji Alm ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa Ari Sanjaya als.Ahong Bin Rhen Suparji Alm ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017  
sampai dengan tanggal 9 September 2017

Terdakwa Ari Sanjaya als.Ahong Bin Rhen Suparji Alm ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Ari Sanjaya als.Ahong Bin Rhen Suparji Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Sahuddin Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Tirta Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tirta Jaya Rt.04 Rw.02 Kecamatan, Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ali Sahuddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa Ali Sahuddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017

Terdakwa Ali Sahuddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Ali Sahuddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017

Terdakwa Ali Sahuddin Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kijang Mas Rt.11 Rw.04 Kel. Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu RUmah Tangga

Terdakwa Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Terdakwa Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017

Terdakwa Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017

Terdakwa Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017

Terdakwa Febri Dwi Damayanti Binti Muhammad Supiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017

Para Terdakwa didampingi **Hj. SUNARTI, S.H.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum Dan Keluarga (YPKHK) yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabital Muhtadin Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 27 September 2017, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** berupa masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir
  - 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir
  - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418
  - 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), mereka yang melakukan, yang**





*menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*  
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Resor Tanah Laut mengamankan saksi ADIT yang kedapatan memiliki obat jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) keeping atau 20 (dua puluh) butir, setelah dilakukan interogasi saksi ADIT mengaku mendapatkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada awalnya saksi ADIT memesan obat jenis carnophen tersebut kepada Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** namun saat bertemu di dekat masjid Al Manar Terdakwa ALI **SAHUDDIN BIN ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** selanjutnya terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** menyuruh saksi ADIT untuk mengikutinya ke sebuah ruko dan ditempat tersebut telah ada Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)** kemudian saksi ADIT menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)** selanjutnya Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)** mengambil obat jenis carnophen dari selokan/ parit ruko tersebut dan kemudian menyerahkan 2 (dua) keping obat jenis carnophen kepada Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** dan dilanjutkan diserahkan oleh Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** kepada saksi ADIT dan setelah itu saksi ADIT pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD SUPIANNOR** mengaku tidak ada yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian ataupun berprofesi sebagai dokter sehingga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan ataupun menjual sediaan farmasi jenis carnophen tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical Carnophen tablet tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAYU WICAKSONO**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa
  - Bahwa saksi telah mengamankan para terdakwa karena mengedarkan obat terlarang jenis carnophen
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi FREDY mengamankan ADIT yang mengaku baru saja membeli carnophen dari para terdakwa sebanyak 2 (dua) keeping dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keepingnya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari ADIT bahwa sebelumnya terdakwa ALI dan terdakwa FEBRI menemui ADIT di Al Manar selajutnya disuruh mengikuti menemui terdakwa ARI SANJAYA yang sudah menunggu sebelumnya dan disana ADIT menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARI SANJAYA kemudian Terdakwa ARI SANJAYA mengambilkan carnophen dari selokan dan menyerahkannya kepada Terdakwa FEBRI dan terdakwa FEBRI lah yang menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT selanjutnya ADIT pergi meninggalkan para terdakwa dan tidak jauh dari tempat tersebut ADIT diamankan oleh saksi dan saksi FREDY
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FREDY pergi ke tempat dimana para terdakwa berada dan mengamankan dan menangkap para terdakwa
- Bahwa bersama dengan para terdakwa juga diamankan barang-barang 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418 dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990 milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya
- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara membeli dibanjarmasin dan uangnya dari uang Terdakwa ARI SANJAYA dan terdakwa ALI yang meminjam pada Terdakwa FEBRI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) keeping carnophen dan hasilnya nanti akan dibagi rata
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka mengaku tidak ada yang sekolah atau bekerja dibidang kedokteran maupun kefarmasian
- Bahwa carnophen tidak boleh diedarkan karena ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi **FREDY OKTOVIANDI** sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa
- Bahwa saksi telah mengamankan para terdakwa karena mengedarkan obat terlarang jenis carnophen
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi BAYU mengamankan ADIT yang mengaku baru saja membeli carnophen dari para terdakwa sebanyak 2 (dua) keeping dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keepingnya
- Bahwa menurut pengakuan dari ADIT bahwa sebelumnya terdakwa ALI dan terdakwa FEBRI menemui ADIT di Al Manar selajutnya disuruh mengikuti menemui terdakwa ARI SANJAYA yang sudah menunggu sebelumnya dan disana ADIT menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepda terdakwa ARI SANJAYA kemudian Terdakwa ARI SANJAYA mengambilkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen dari selokan dan menyerahkannya kepada Terdakwa FEBRI dan terdakwa FEBRI lah yang menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT selanjutnya ADIT pergi meninggalkan para terdakwa dan tidak jauh dari tempat tersebut ADIT diamankan oleh saksi dan sakais BAYU

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi BAYU pergi ke tempat dimana para terdakwa berada dan mengamankan dan menangkap para terdakwa
- Bahwa bersama dengan para terdakwa juga diamankan barang-barang 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418 dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990 milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya
- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara membeli di banjarmasin dan uangnya dari uang Terdakwa ARI SANJAYA dan terdakwa ALI yang meminjam pada Terdakwa FEBRI
- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) keeping carnophen dan hasilnya nanti akan dibagi rata
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka mengaku tidak ada yang sekolah atau bekerja dibidang kedokteran maupun kefarmasian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa carnophen tidak boleh diedarkan karena ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa ALI dan Terdakwa FEBRI karena mengedarkan carnophen
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan iuran bersama dengan terdakwa ALI membeli carnophen di Banjarmasin dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang yang ALI berika hasil meminjam kepada Terdakw FEBRI
- Bahwa awalnya Terdakwa ALI dan Terdakwa FEBRI menemui ADIT yang akan membeli carnophen di daerah Al Manar selanjutnya langsung menemui Terdakwa di Ruko dan ADIt menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian 2 (dua) keeping carnophen dan selanjutnya Terdakwa ARI mengambilkan carnophen di selokan dan menyerahkannya kepad Terdakwa FEBRI setelah itu Terdakwa FEBRI menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian
- Bahwa carnophen dilarang karena sudah dicabut ijin edarnya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjual carnophen karena sebelumnya terdakwa gunakan sendiri

**ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa ARI dan Terdakwa FEBRI karena mengedarkan carnophen
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan iuran bersama dengan terdakwa ARI membeli carnophen di Banjarmasin dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa berikan hasil meminjam kepada Terdakwa FEBRI
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa FEBRI menemui ADIT yang akan membeli carnophen di daerah Al Manar selanjutnya langsung menemui Terdakwa di Ruko dan ADIT menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian 2 (dua) keeping carnophen dan selanjutnya Terdakwa ARI mengambilkan carnophen di selokan dan menyerahkannya kepad Terdakwa FEBRI setelah itu Terdakwa FEBRI menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian
- Bahwa carnophen dilarang karena sudah dicabut ijin edarnya
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjual carnophen karena sebelumnya terdakwa gunakan sendiri

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli



**FEBRIDWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR**, menerangkan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa ALI dan Terdakwa ARI karena mengedarkan carnophen
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa sebelumnya terdakwa ALI dengan iuran bersama dengan terdakwa ARI membeli carnophen di Banjarmasin dengan harga keseluruhan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang yang Terdakwa ALI berikan hasil meminjam kepada Terdakwa
- Bahwa awalnya Terdakwa ALI dan Terdakwa menemui ADIT yang akan membeli carnophen di daerah Al Manar selanjutnya langsung menemui Terdakwa di Ruko dan ADIT menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian 2 (dua) keeping carnophen dan selanjutnya Terdakwa ARI mengambilkan carnophen di selokan dan menyerahkannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian
- Bahwa carnophen dilarang karena sudah dicabut ijin edarnya
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menjual carnophen karena sebelumnya terdakwa gunakan sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir
3. 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam
4. 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418
5. Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Hasil Laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0871 tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan produk Komplemen Zulfadli Drs, Apt memiliki kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bayu Wicaksono dan saksi Fredy Oktoviandy dari pihak kepolisian telah mengamankan para terdakwa karena mengedarkan obat terlarang jenis carnophen
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa awalnya saksi Bayu Wicaksono dan saksi Fredy Oktoviandy dari pihak kepolisian mengamankan ADIT yang mengaku baru saja

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli carnophen dari para terdakwa sebanyak 2 (dua) keeping dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keepingnya

- Bahwa menurut pengakuan dari ADIT bahwa sebelumnya terdakwa ALI dan terdakwa FEBRI menemui ADIT di Al Manar selanjutnya disuruh mengikuti menemui terdakwa ARI SANJAYA yang sudah menunggu sebelumnya dan disana ADIT menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARI SANJAYA kemudian Terdakwa ARI SANJAYA mengambilkan carnophen dari selokan dan menyerahkannya kepada Terdakwa FEBRI dan terdakwa FEBRI lah yang menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT selanjutnya ADIT pergi meninggalkan para terdakwa dan tidak jauh dari tempat tersebut ADIT diamankan oleh saksi dan saksi FREDY
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FREDY pergi ke tempat dimana para terdakwa berada dan mengamankan dan menangkap para terdakwa
- Bahwa bersama dengan para terdakwa juga diamankan barang-barang 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418 dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990 milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya
- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara membeli di banjarmasin dan uangnya dari uang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARI SANJAYA dan terdakwa ALI yang meminjam pada

Terdakwa FEBRI

- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) keeping carnophen dan hasilnya nanti akan dibagi rata
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka mengaku tidak ada yang sekolah atau bekerja dibidang kedokteran maupun kefarmasian
- Bahwa carnophen tidak boleh diedarkan karena ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut;

## **Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*.

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki saat berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa saksi Bayu Wicaksono dan saksi Fredy Oktoviandy dari pihak kepolisian telah mengamankan para terdakwa karena mengedarkan obat terlarang jenis carnophen
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wita di Jalan H. Boejasin Rt.22 Rw.06 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Kepolisian resor Tanah Laut
- Bahwa awalnya saksi Bayu Wicaksono dan saksi Fredy Oktoviandy dari pihak kepolisian mengamankan ADIT yang mengaku baru saja membeli carnophen dari para terdakwa sebanyak 2 (dua) keeping dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keepingnya
- Bahwa menurut pengakuan dari ADIT bahwa sebelumnya terdakwa ALI dan terdakwa FEBRI menemui ADIT di Al Manar selajutnya disuruh mengikuti menemui terdakwa ARI SANJAYA yang sudah menunggu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan disana ADIT menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ARI SANJAYA kemudian Terdakwa ARI SANJAYA mengambilkan carnophen dari selokan dan menyerahkannya kepada Terdakwa FEBRI dan terdakwa FEBRI lah yang menyerahkan carnophen tersebut kepada ADIT selanjutnya ADIT pergi meninggalkan para terdakwa dan tidak jauh dari tempat tersebut ADIT diamankan oleh saksi dan saksi FREDY

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi FREDY pergi ke tempat dimana para terdakwa berada dan mengamankan dan menangkap para terdakwa
- Bahwa bersama dengan para terdakwa juga diamankan barang-barang 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418 dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990 milik para terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya
- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan carnophen tersebut dengan cara membeli di banjarmasin dan uangnya dari uang Terdakwa ARI SANJAYA dan terdakwa ALI yang meminjam pada Terdakwa FEBRI
- Bahwa keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) keeping carnophen dan hasilnya nanti akan dibagi rata

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa mereka mengaku tidak ada yang sekolah atau bekerja dibidang kedokteran maupun kefarmasian
- Bahwa carnophen tidak boleh diedarkan karena ijin edarnya telah dicabut oleh Badan POM

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa pil Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi, sedangkan pengetahuan tersebut juga telah diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melayani pembelian pil tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Para Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan pil Carnophen karena Para Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan pil Carnophen yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Para Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut beserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Para Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Para Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Para Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Carnophen dengan tujuan dan harapan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli





mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/**  
**Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**  
**Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir, 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir yang disimpan di dalam bungkus plastik warna Hitam disita dari terdakwa ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI;

Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi “**sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar**”, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** pada sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan itu memiliki izin edar atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 120 butir Obat jenis Carnophen yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Kar.K.17.277 merupakan jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga pil Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, sehingga obat yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena pil Carnophen keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Para Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dan dekstromethorpsn yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

**Unsur Ke-3 : Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokok dalam Dakwaan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di-juncto-kan terhadap Pasal Pokok dalam Dakwaan Penuntut Umum, yakni yang dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan, dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa "*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut melakukan perbuatan pidana*";

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh komponen unsur yang dibuktikan, melainkan salah satu komponen saja sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi, oleh sebab itu Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu komponen unsur *turut melakukan perbuatan pidana*, dan untuk memenuhi suatu perbuatan yang disebut sebagai

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli*



turut serta melakukan perbuatan pidana, terlebih dahulu haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Ari Sanjaya bersama dengan terdakwa Ali secara patungan membeli Carnophen di Banjarmasin dengan harga keseluruhan Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang yang Terdakwa Ali berikan merupakan uang dari hasil meminjam dari Terdakwa Febri. Bahwa selanjutnya saat sdr. Adit membeli carnophen kepada terdakwa Ali dan terdakwa Febri di daerah Al Manar, Terdakwa Ali dan Terdakwa Febri membawa sdr. Adit untuk menemui Terdakwa Ari Sanjaya. Bahwa sdr. Adit menyerahkan uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ali, setelah uang diserahkan, Terdakwa Ari Sanjaya mengambilkan Carnophen sebanyak 2 (dua) keeping di selokan dan menyerahkan kepada Terdakwa Febri, dan Terdakwa Febri yang menyerahkan kepada sdr. Adit.

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, telah jelas terlihat adanya kerjasama yang disadari antara Para Terdakwa, dimana tanpa adanya kesepakatan, Para Terdakwa sudah saling memahami satu sama lain mengenai peran masing-masing dan uang yang digunakan untuk membeli pil carnophen yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada sdr. Adit adalah uang patungan dari ketiga terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwasanya diantara Para Terdakwa meskipun tidak adanya kesepakatan secara riil untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan, akan tetapi ada suatu kesepahaman dengan kesengajaan dan kesadaran penuh bahwa perbuatan tersebut akan mencapai atau menghasilkan suatu tindak pidana. Sehingga, syarat "*Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana*" sudah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Ari Sanjaya, Terdakwa Ali Sahuddin dan Terdakwa Febri Dwi Damayanti telah dapat dibuktikan perannya masing-masing, yang dalam melaksanakan perbuatannya tersebut meskipun bentuknya berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menguntungkan diri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa dalam perannya masing-masing merupakan upaya bersama untuk melakukan tindak pidana berupa mengedarkan obat Carnophen dan Dekstromethorpan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya. Sehingga, syarat "*Para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana*" juga dapat dibuktikan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Turut Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP**" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun sebelum menyatakan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman serta dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah ataupun mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir, 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 420



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh) butir, 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam yang merupakan hasil kejahatan serta 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418 dan 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, dengan ketentuan, apabila pidana pidana denda tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat terlarang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I dan Terdakwa III pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)**, Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada I **ARI SANJAYA ALS AHONG BIN RHEN SUPARJI (ALM)** dan Terdakwa III **FEBRI DWI DAMAYANTI BINTI MUHAMMAD SUPIANNOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan **dan denda sebesar 2 (dua) juta**, dengan ketentuan, apabila denda tidak

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli



dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan Terdakwa II **ALI SAHUDDIN BIN ABDULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan denda sebesar 2 (dua) juta**, dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 20 (dua puluh) butir
  - 42 (empat puluh dua) keeping obat jenis carnophen @ 10 (sepuluh) butir, jumlah total 420 (empat ratus dua puluh) butir
  - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan sim card 082251050418
  - 1 (satu) buah handpone Samsung lipat warna ungu dengan nomor sim card 082251776990

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati,S.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samsuri, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)